



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN SOLOK**

SOLOK - 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 6 TAHUN 2002

T E N T A N G

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN SOLOK**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BUPATI SOLOK**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap Penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ;
 - b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah tercermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari ;
 - c. bahwa menutup aurat didalam Islam hukumnya adalah wajib, baik didalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang bersifat ammah;
 - d. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN
SOLOK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Bupati adalah Bupati Solok;

4. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan Islami;
5. Masyarakat Kabupaten Solok adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Solok;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

M a k s u d

Pasal 2

Maksud Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat adalah untuk menggambarkan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta taat mengamalkan Agama Islam sekaligus melestarikan pakaian adat.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- 1). Membentuk sikap sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- 2). Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan masyarakat umum;
- 3). Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Minangkabau;
- 4). Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah " syara' mangato adat mamakai "

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sebagai identitas Muslim dan Muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 5

Setiap karyawan / karyawan, mahasiswa / mahasiswi dan siswa / siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada :
- a. Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta;
 - b. Sekolah Negeri dan Swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Madrasah Aliyah (MA) sampai Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga-lembaga pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah;
 - d. Acara-acara Resmi;

- (2) Bagi masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum .

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/ti pada Kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

A. KARYAWAN :

- 1). Memakai celana panjang;
- 2). Memakai baju lengan panjang / pendek.

B. KARYAWATI :

- 1). Memakai Baju lengan panjang yang menutupi pinggul;
- 2). Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.

- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

- (3) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

A. LAKI – LAKI

- 1). Memakai celana panjang;
- 2). Memakai baju lengan panjang / pendek.

B. PEREMPUAN

- 1). Memakai Baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut;
- 2). Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher dan tengkuk serta dada.

(2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

(3) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Lembaga pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Karyawan / Karyawati :

Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis acara dan ketentuan yang berlaku setempat .

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi Karyawan / Karyawati / Dosen / Guru-guru / dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai
- b. Bagi siswa dan mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 - 1). ditegur secara Lisan;
 - 2). ditegur secara tertulis;
 - 3). diberitahukan kepada orang tua;
 - 4). tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di Sekolah;
 - 5). dikeluarkan / dipindahkan dari Sekolah.
- c. Bagi Panitia yang menyelenggarakan Acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar Panitia menertibkan undangan;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh masyarakat

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja di Daerah.
- (2) Bagi Karyawan / karyawan, Mahasiswa/mahasiswi, Siswa/siswi dan Pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI SOLOK,

DTO

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Solok
pada tanggal 11 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. SJAFRIL CHATIB
NIP. 410002432

LEMDA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI E - 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN SOLOK

A. PENJELASAN UMUM

Sebagai salah satu pencerminan dari kepribadian manusia atau masyarakat antara lain tergambar dari pakaian yang dikenakannya atau dipakainya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kepribadian itu dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai hal antara lain melalui proses pembinaan dan pengembangan, pendidikan, pengaruh lingkungan dan sebagainya.

Pakaian Muslim dan Muslimah adalah merupakan salah satu pencerminan dari kepribadian muslim dan muslimah dan dengan berpakaian muslim dan muslimah diharapkan akan dapat memberikan dorongan bagi yang memakainya untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Selama ini Pakaian muslim dan muslimah sebenarnya sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, Minangkabau, karena pada umumnya masyarakat Sumatera Barat / Kabupaten Solok menganut Agama Islam. Hal ini diperkuat pula dengan falsafah adat " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah " yang berarti budaya kita juga ikut mendukung penerapan pakaian muslim dan muslimah itu sendiri.

Walaupun belum seluruh masyarakat yang memakai pakaian muslim dan muslimah, tetapi setidaknya pada hari-hari tertentu terutama pada hari-hari besar keagamaan, masyarakat selalu mengenakan pakaian muslim dan muslimah.

Demikian juga dengan para karyawan dan karyawan di Kabupaten Solok terutama pada tahun-tahun terakhir telah banyak yang mengenakan pakaian muslim dan muslimah untuk pakaian bertugas sehari-hari, baik karena atas kesadaran mereka sendiri maupun karena atas himbauan yang di laksanakan.

Namun demikian karena pada saat ini kita berada pada era globalisasi, maka untuk membentengi diri dan generasi penerus sehingga tidak terjerumus kepada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya yang dimiliki, karena salah satu bentuk penjajahan budaya yang mungkin terjadi adalah melalui pakaian, sehingga bisa saja nanti tanpa disadari pakaian yang dipakai tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya yang dimiliki seiam ini.

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya masyarakat Kabupaten Solok terutama bagi aparat, para siswa dan siswi serta mahasiswa/i dapat mengenakan pakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila nanti seluruh aparat yang beragama islam, para siswa dan siswi serta mahasiswa / mahasiswi memakai pakai muslim dan muslimah sebagai pakaian tugas atau pakaian sekolahnya diharapkan akan dapat menjadi contoh bagi warga masyarakat umum lainnya sehingga pada gilirannya masyarakat umumpun akan menjadikan pakaian muslim dan muslimah sebagai pakaiannya sehari-hari.

Oleh karena itu untuk memberikan legalitas bagi penerapan pakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Solok terutama dilingkungan perkantoran baik Negeri maupun Swasta, dilingkungan sekolah, pada lembaga-lembaga pendidikan dan pada acara-acara resmi, maka perlu

dan lembaga-lembaga resmi lainnya termasuk dalam hal ini pada tingkat pemerintahan nagari.

Ayat (1) - Pengaturan lebih lanjut berpakaian muslim bagi masyarakat umum dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari

Pasal 7 - Cukup jelas

Pasal 8 - Cukup jelas

Pasal 9 - Cukup jelas

Pasal 10 - Ketentuan yang berlaku setempat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan acara, sedangkan tata cara berpakaian tetap memakai pakaian muslim dan muslimah.

- Bagi Panitia yang melaksanakan acara resmi dalam undangan harus mencantumkan kewajiban berpakaian muslim dan muslimah bagi panitia dan undangan.

Pasal 11 -

Huruf a - Cukup jelas

Huruf b - Tenggang waktu memberikan teguran bagi siswa dan mahasiswa adalah 7 hari

Pasal 12 - Cukup jelas

Pasal 13 - Cukup jelas

Pasal 14 - Cukup jelas

Pasal 15 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 15

